

the **driving system** behind
a **solid performance**



mandiri investa
equity dynamo factor

reksa dana
pahami, nikmati!

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR

Tanggal Efektif: 29 Agustus 2013

Tanggal Mulai Penawaran: 19 November 2013

OBJEK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR (selanjutnya disebut “MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Mandiri Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen), dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun, penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen), serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB IX tentang alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.



MANAJER INVESTASI

PT Mandiri Manajemen Investasi
Menara Mandiri II, lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190

Telepon : (021) 526 3505
Faksimili : (021) 526 3506
Website : www.mandiri-investasi.co.id



BANK KUSTODIAN

Citibank N.A., Indonesia
Citibank Tower, Lantai 10, SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : (021) 5290 8870
Faksimili : (021) 3040 7105
Website : www.citibank.co.id

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023

Prospektus ini memberikan informasi sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 dan data keuangan posisi per 31 Desember 2022

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Mandiri Manajemen Investasi ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk memberikan informasi termasuk namun tidak terbatas pada pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal maupun pemegang unit penyertaan yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data pemegang unit penyertaan, data pemegang unit penyertaan hanya akan disampaikan atas persetujuan tertulis dari pemegang unit penyertaan dan/atau diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PTMandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila terdapat perubahan Peraturan OJK, mengenai kegiatan pengelolaan Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak /Prospektus Reksa Dana ini akan tunduk pada Peraturan

OJK baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan Kontrak perubahan dari kontrak sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR.....	10
BAB III. MANAJER INVESTASI	17
BAB IV. BANK KUSTODIAN	20
BAB V. TUJUAN INVESTASI,KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....	22
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	26
BAB VII. PERPAJAKAN	28
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA ..	30
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	33
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	37
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	39
BAB XII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	44
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	51
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	56
BAB XV. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	60
BAB XVI. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	61
BAB XVII. PENYELESAIAN SENGKETA	63
BAB XVIII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR.....	64
BAB XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ..	70
BAB XX. UNIT KERJA COMPLAINT HANDLING.....	71
BAB XXI. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	72

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, Bank Kustodian adalah Citibank N.A., Cabang Jakarta.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan -oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali (pembelian awal).

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau yang disediakan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau yang disediakan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau yang disediakan Agen

Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-

INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan mengenai laporan Reksa Dana yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 3 Desember 2020 (“POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.19. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.20. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Mandiri Manajemen Investasi.

1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-365/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.22. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.24. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antara para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).

1.26. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan

fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.28. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.29. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.30. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.31. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32 POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan

perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR.

1.36. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.37. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

1.38. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.39. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.40. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

1.41. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR

2.1. PEMBENTUKAN MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR

MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR Nomor 05 tanggal 5 Juni 2013, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani SH., Notaris di Jakarta *jis.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR Nomor 34 tanggal 19 September 2014, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR Nomor 64 tanggal 30 Oktober 2014, akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR Nomor 32 tanggal 29 Januari 2015, akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR Nomor 37 tanggal 13 Januari 2016, keempatnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR”), antara PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dengan Citibank, N.A, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-255/D.04/2013 tanggal 29 Agustus 2013.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Ketua	: Aliyahdin Saugi (Direktur Utama)
Anggota	: Kun Listyaningsih (Direktur)
Anggota	: Arief Budiman (Direktur)
Anggota	: Baban Sudarman (Direktur)

Aliyahdin Saugi

Aliyahdin Saugi, CFA atau yang akrab di panggil dengan Adi, bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi sejak bulan Februari 2021 sebagai Chief Investment Officer dan mulai menjabat sebagai Direktur Utama PT Mandiri Manajemen Investasi sejak tanggal 31 Maret 2021. Beliau telah memiliki pengalaman di bidang keuangan selama 18 tahun.

Beliau mengawali karir dibidang keuangan sebagai Finance Manager pada tahun 2002- 2005 di PT NEFA Global Industri. Kemudian pada tahun 2006 beliau bergabung dengan BNP Paribas Asset Management di Paris, France, dalam Associates Program di Paris dan London, Eropa pada tahun 2006-2008. Kemudian pada tahun 2008, beliau menjadi Portfolio Manager di BNP Paribas Asset Management di London, UK dengan fokus di European Small Caps Equity. Pada tahun 2011 beliau kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Senior Portfolio Manager di PT BNP Paribas Asset Management di Jakarta. Kemudian beliau menjabat sebagai Head of Equity pada oktober tahun 2012-Januari 2021. Beliau bertanggung jawab untuk memimpin dan membawahi tim Investasi ekuitas, dan bekerja sama dengan divisi lainnya dalam pengembangan produk. Dan beliau juga menjabat sebagai Direksi (Board of Director/BOD) sejak tahun 2016-2021 di BNP Paribas Asset Management, Jakarta, pada jabatan ini beliau bertanggung jawab melakukan pengawasan perusahaan bersama dengan anggota Direksi yang lain.

Aliyahdin Saugi mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Pelita Harapan pada tahun 2002. Kemudian beliau mendapatkan gelar Master of Finance dari University Antwerpen Management School di Belgium pada tahun 2006.

Beliau telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-116/BL/WMI/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-208/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022 dan memiliki sertifikasi Chartered Financial Analyst® (CFA®) dari CFA Institute.

Kun Listyaningsih

Kun Listyaningsih bergabung di PT Mandiri Manajemen Investasi pada tanggal 31 Maret 2021 sebagai Chief Marketing Officer dan mulai menjabat sebagai Direktur PT Mandiri Manajemen Investasi sejak tanggal 7 Juni 2021.

Sebelum bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi, beliau yang akrab disapa Ikun, berkiprah di Mandiri Healthcare selama 6 tahun. Pada tahun 2014-2018, beliau menjabat sebagai Direktur Investasi, pada tahun 2018-2019 sebagai Direktur Investasi & Keuangan, dan posisi terakhir adalah sebagai Direktur Utama pada tahun 2019-2021. Pada periode tersebut, Kun Listyaningsih bertanggung jawab penuh terkait pengelolaan investasi perusahaan

dan telah bekerjasama dengan PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi.

Kun Listyaningsih mendapatkan sarjana dari Fakultas Peternakan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1989. Di tahun 1991, Beliau bergabung dengan Treasury Group PT Bank Mandiri (persero) Tbk sebagai staff hingga di tahun 2006 dipercaya untuk menduduki posisi Vice President hingga tahun 2014 sebelum beliau ditugaskan ke Mandiri Healthcare.

Beliau telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-55/PM.211/WMI/2021 tanggal 5 Maret 2021.

Arief Budiman

Arief Budiman bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi sejak bulan Maret 2019 sebagai Chief Operating Officer dan mulai menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 13 Juni 2019.

Mengawali karier di bidang keuangan sejak tahun 1999 di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Setelah berselang 8 tahun berkarya di Bank Mandiri, pada tahun 2007 sampai dengan 2010 beliau menjadi Assistant Vice President Regional Card Manager di beberapa daerah di Pulau Jawa. Selanjutnya, di tahun 2010 hingga 2019, beliau mulai menjabat sebagai Department Head di berbagai unit bisnis seperti Vice President - Department Head Decentralization Compliance and Operational Risk for Consumer Finance, Vice President - Department Head Transactional Banking Product, dan jabatan terakhir sebagai Vice President Department Head of Sales and Service Management Wealth Management Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Beliau mendapatkan gelar Doktoral dari Fakultas Manajemen Business di Universitas Padjadjaran pada tahun 2014 setelah sebelumnya beliau memperoleh gelar Master Marketing Business di London Metropolitan University di United Kingdom pada tahun 2006 dan Sarjana dari Fakultas Teknik Planologi di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1996.

Arief Budiman telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-105/PM.21/WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

Baban Sudarman

Baban Sudarman bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi sejak 15 November 2020 sebagai Chief Risk Officer dan mulai menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 1 April 2021. Beliau telah memiliki pengalaman di bidang Risk Compliance dan Audit selama 22 tahun.

Beliau mengawali karir pada tahun 1992-1996 sebagai FX Dealer, dan kemudian menjadi Senior Dealer di Bank Exim Cabang Paris pada tahun 1996-1998 dengan tanggung jawab pengelolaan pendanaan (funding), likuiditas, foreign exchange di Bank Exim Cabang Paris. Setelah merger keempat bank negara pada tahun 1999, beliau bergabung ke PT Bank Mandiri Persero (Tbk) di bidang market risk yang memantau aktivitas trading Treasury dan pengelolaan risiko pasar Bank. Selanjutnya beliau ditugaskan sebagai Risk Manager di Bank Mandiri Cabang Hongkong pada tahun 2010 hingga 2014. Penugasan berikutnya pada tahun 2015 adalah sebagai Chief Auditor atau Group Head Wholesale & Corporate Center Audit Group, di Kantor Pusat Bank Mandiri, dimana beliau bertanggung jawab atas pelaksanaan audit pada bidang Wholesale Banking dan Corporate Center termasuk melakukan supervisi audit untuk seluruh perusahaan anak maupun kantor cabang luar negeri, hingga November 2020 sebelum bergabung ke PT Mandiri Manajemen Investasi.

Baban Sudarman mendapatkan gelar Statistika dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dari Institute Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1990. Beliau juga mengikuti General Management Development Program (GMP) Bank Mandiri dari IMD Business School Switzerland pada tahun 2015.

Beliau telah memiliki izin WMI dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-28/PM.211/WMI/2021 tanggal 5 Februari 2021 yang hingga saat ini masih aktif sebagai Wakil Manajer Investasi. Beliau juga memiliki sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 4. Disamping itu, beliau juga merupakan anggota Dewan Pengawas dari Perkumpulan Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001279.AH.01.08 tahun 2020.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Ernawan Rahmat Salimsyah
Anggota Tim Pengelola Investasi : Aldo Perkasa
Akuntino Mandhany
Wahyudityo Ramadhanny
Indra Haryolaksono
Ika Pratiwi Rahayu
Ikhlas

Ernawan Rahmat Salimsyah

Ernawan Rahmat Salimsyah merupakan lulusan Magister dari University of Newcastle Jurusan Investments-Master of Applied Finance pada tahun 2021 dan lulusan Sarjana Institut Teknologi Bandung jurusan Matematika pada tahun 1996. Ernawan bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2022 sebagai

Chief Investment Officer. Beliau telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-117/PM/WMI/2003 tanggal 5 November 2003 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-80/PM.211/PJ-WMI/2022 pada tanggal 3 Februari 2022.

Aldo Perkasa

Aldo Perkasa memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pelita Harapan, pada tahun 2006. Aldo bergabung dengan Divisi Investment PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2011 sebagai portfolio manager. Aldo memulai karirnya sebagai analis investasi pada tahun 2007 dan sebagai portfolio manager pada tahun 2009 di Danareksa Investment Management. Aldo telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-21/BL/WMI/2008 tanggal 29 Juli 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-256/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022, serta telah lulus ujian CFA level 1 pada tahun 2010 dan lulus ujian kecakapan profesi Wakil Perantara Pedagang Efek pada tahun 2008.

Akuntino Mandhany

Akuntino Mandhany memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Sangga Buana Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan pada tahun 2013 dan Magister Teknik Sipil dengan fokus pada project finance dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2015. Akuntino bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi sejak tahun 2017 sebagai Fixed Income and Money Market Portfolio Manager. Akuntino memulai karir di pasar modal pada tahun 2012 dengan bergabung di Asanusa Asset Management sebagai Assistant Fund Manager, yang kemudian dilanjutkan dengan bergabung dengan BNI Asset Management pada divisi Product Development and Alternative Investment pada tahun 2016. Akuntino telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-220/BL/WMI/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-640/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

Wahyudityo Ramadhanny

Wahyudityo Ramadhanny memperoleh gelar Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016, dan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2006. Wahyudityo mengawali karir di industri pasar modal sebagai Research Analyst di PT PNM Investment Management pada tahun 2008 - 2013. Kemudian bergabung pertama kali dengan PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2013 sebagai Equity Research Analyst. Pada tahun 2017 - 2018 bergabung dengan PT Commonwealth Life sebagai Portfolio Manager. Kemudian memutuskan untuk bergabung kembali dengan PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2018. Wahyudityo telah memperoleh izin Wakil

Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-122/BL/WMI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-388/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 5 Juli 2022.

Indra Haryolaksono

Indra Haryolaksono mendapat gelar Magister Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 2017, dan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 2014. Indra bergabung di PT Mandiri Manajemen Investasi pada bulan Juni 2016 sebagai Fund Administration Officer. Pada bulan Oktober 2017, Indra dirotasi sebagai Dealing Officer di bawah Dealing Department. Pada bulan Juni 2021, Indra dipromosikan dan dirotasi sebagai Assistant Portfolio Manager Money Market di bawah Investment Money Market Department. Pada bulan Juni 2022, Indra efektif menjadi Junior Portfolio Manager di bawah Investment Money Market Department. Indra telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-158/PM.211/WMI/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-270/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 12 Oktober 2021.

Ika Pratiwi Rahayu

Ika Pratiwi Rahayu, memperoleh gelar Master of Finance (MFin) dari University of New South Wales, Australia pada tahun 2010 dan gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2007. Ika memulai karir di pasar modal pada tahun 2015 dengan bergabung di PT BNI Asset Management sebagai Analyst dan selanjutnya menjadi Portfolio Manager. Pada tahun 2017 Ika bergabung dengan PT Avrist Asset Management sebagai Portfolio Manager yang kemudian dilanjutkan bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Fixed Income Portfolio Manager pada tahun 2022. Ika telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-177/PM.211/WMI/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-83/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan memiliki sertifikasi Chartered Financial Analyst® (CFA®) dari CFA Institute.

Ikhlas

Ikhlas memperoleh gelar Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2015. Ikhlas bergabung dengan Divisi Investment PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2022 sebagai portfolio manager. Ikhlas memulai karirnya sebagai analis HR/MIS pada tahun 2015 di Bank Danamon Indonesia, dilanjutkan dengan bergabung di divisi Asset Management PT Indo Premier Investment Management pada tahun 2017-2019 sebagai portfolio analis kemudian posisi terakhir sebagai portfolio manager pada tahun 2019-2022. Ikhlas memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-171/PM.211/WMI/2017 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-405/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Desember 2022, serta telah lulus ujian CFA level 1 pada tahun 2018.

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut adalah ikhtisar keuangan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR periode untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

	2022	2021	2020
Total hasil investasi (%)	2,74	(2,42)	(18,63)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	2,74	(2,42)	(18,63)
Biaya operasi (%)	4,98	5,47	4,81
Perputaran portofolio	3,07	5,63	2,62
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	(9,49)

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Mandiri Manajemen Investasi berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Nomor 54 tanggal 26 Oktober 2004, dibuat di hadapan Imas Fatimah SH., Notaris di Jakarta, pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-29615 HT.01.TH.2004 tanggal 7 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 2744, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 21 tanggal 15 Maret 2005.

Anggaran dasar PT Mandiri Manajemen Investasi telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2008, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-72425.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah Nomor AHU-0094805.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008.

Anggaran dasar PT Mandiri Manajemen Investasi terakhir diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Manajemen Investasi Nomor 62 tanggal 28 Desember 2021, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0001245.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022, dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0011634 tanggal 7 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0003483.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022.

PT Mandiri Manajemen Investasi adalah merupakan badan hukum yang dibentuk sebagai hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas dibidang Manajer Investasi sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-48/PM/2004 tanggal 28 Desember 2004, sehingga seluruh kegiatan pengelolaan termasuk hak dan kewajiban yang ada dialihkan dari PT Mandiri Sekuritas kepada PT Mandiri Manajemen Investasi.

Pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas dibidang Manajer Investasi menjadi badan usaha sendiri dengan nama PT Mandiri Manajemen Investasi dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan kemandirian profesionalisme kegiatan Pasar Modal maka, dan dalam pemisahan tersebut tidak terjadi perubahan dalam operasional termasuk aset pemodal yang dikelola kecuali tanggung jawab pengelolaan yang semula PT Mandiri Sekuritas menjadi PT Mandiri Manajemen Investasi. PT Mandiri Manajemen Investasi juga telah memilki anak perusahaan bernama Mandiri Investment Management PTE LTD yang bedomisili di Singapura.

PT Mandiri Manajemen Investasi telah memperoleh izin Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dari Ketua BAPEPAM Nomor Kep-11/PM/MI/2004 tanggal 28 Desember 2004.

PT Mandiri Manajemen Investasi telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Manajemen Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Aliyahdin Saugi
Direktur	: Kun Listyaningsih
Direktur	: Arief Budiman
Direktur	: Baban Sudarman

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Josephus K. Triprakoso
Komisaris	: Riki Frindos
Komisaris Independen	: Tang Margeret Mutiara

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sesuai dengan proses pendiriannya bahwa PT Mandiri Manajemen Investasi adalah merupakan badan hukum yang dibentuk dari hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas di bidang Manajer Investasi.

Pengalaman Manajer Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi adalah berasal dari PT Mandiri Sekuritas yaitu sejak PT Bumi Daya Sekuritas dan PT Merincorp Securities sebagai perusahaan efek yang bergabung memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dari Ketua BAPEPAM Nomor 04/PM-MI/1993 pada tanggal 22 Oktober 1993 yang diberikan kepada PT Bumi Daya Sekuritas dan Nomor KEP-05/PM-MI/1995 yang diberikan kepada PT Merincorp Securities.

Kedua perusahaan efek tersebut telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola dana nasabah. Sebagian besar dana yang dikelola berupa dana pengelolaan yang bersifat Non-Reksa Dana.

Dari kedua perusahaan efek tersebut telah diperoleh suatu karakter baru yang merupakan gabungan karakter dan kemampuan dalam menghadapi permasalahan investasi efek di pasar modal dan di pasar uang yang berkaitan dengan investasi milik beberapa perusahaan BUMN yang menjadi nasabah PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT Bank Merincorp.

Jumlah Reksa Dana dan Produk KIK Pemupukan Dana Tapera yang dikelola sampai dengan 28 Februari 2023 berjumlah 60 Reksa Dana dan 3 Produk KIK Pemupukan Dana Tapera dengan total dana kelolaan Reksa Dana dan Produk KIK Pemupukan Dana Tapera PT Mandiri Manajemen Investasi mencapai Rp. 29,61 triliun per 28 Februari 2023.

PT Mandiri Manajemen Investasi juga telah bekerja sama dengan beberapa bank yang bereputasi tinggi untuk memasarkan produk-produk Reksa Dana melalui Agen Penjual Perbankan antara lain Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Bank BTPN, Bank Commonwealth, Bank CTBC Indonesia, Standard Chartered Bank, Bank HSBC Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank DBS Indonesia, Bank OCBC NISP, UOB Buana, KEB Hana Bank, Citibank., N.A, Bank Maybank Indonesia, dan Bank QNB.

Sementara untuk Agen Penjual perusahaan sekuritas antara lain Mandiri Sekuritas, Philips Sekuritas, BNI Sekuritas, Indopremier Sekuritas, PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas. Untuk Agen Penjual Berbasis Online adalah Xdana, Tanam Duit, Bareksa, dan Invissee serta gerai penjualan online adalah Bibit Tumbuh Bersama, Tokopedia dan Bukalapak.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi diantaranya adalah PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Mandiri Taspen (MANTAP), PT Mandiri Tunas Finance, PT Mandiri Utama Finance, PT Mandiri InHealth, PT AXA Mandiri Financial Services, PT AXA Mandiri General Insurance, PT Mandiri Capital Indonesia, Mandiri Investment Management PTE LTD, Dana Pensiun Bank Mandiri, Dana Pensiun Bank Mandiri 1, Dana Pensiun Bank Mandiri 2, Dana Pensiun Bank Mandiri 3, Dana Pensiun Bank Mandiri 4, Koperasi Bank Mandiri (Mandiri MCO) dan Koperasi Kesehatan Pegawai & Pensiunan Bank Mandiri (Mandiri Healthcare).

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, menjadi “First National City Bank” di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakusisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakusisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Securities Services (SS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi “Think Globally, Act Locally”, Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “Citi Global”.

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai “The World’s Best Bank for Securities Services“ dari Euromoney tahun 2022. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), Reksadana Filantropi, dan Reksadana Syariah berbasis Efek Syariah Luar Negeri pertama di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) membeli Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada setiap saat. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau;
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada setiap saat atau

secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dikelola oleh Manajer Investasi;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontak Investasi Kolektif;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam transaksi margin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:

- a. Efek Beragun Aset tersebut dan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIOMANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan

BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursasecara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

**** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.**

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak, tingkat proteksi atas modal dan nilai akhir penjualan kembali.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal. Bila Pelunasan Lebih Awal terjadi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai pelunasan bersih secara material lebih rendah daripada Tingkat Proteksi Modal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Bersifat Ekuitas, meliputi pemilihan instrumen, penentuan jangka waktu investasi serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Untuk investasi di luar surat berharga yang dijamin oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

d. Kemudahan Pencairan Investasi

Reksa Dana Terbuka memungkinkan pemodal mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal.

Sedangkan risiko investasi dalam MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja penerbit surat berharga atau pihak dimana MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR.

2. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit surat berharga dimana MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR.

3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer investasi dengan cara mencairkan portofolio MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; atau (ii) Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR.

6. Risiko Pasar

Nilai Investasi dalam MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dapat berubah akibat pergerakan pada kinerja pasar saham pada portofolio MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR.

7. Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Dalam hal calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui media elektronik maka, calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan dan memahami risiko-risiko di bawah ini :

- (i) Adanya gangguan terhadap keamanan transaksi elektronik yang timbul karena peretasan transaksi media elektronik yang dilakukan oleh pihak ketiga secara tidak sah, dimana tindakan pihak ketiga tersebut dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada) yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya transaksi-transaksi tersebut oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan;
- (ii) Dalam pelaksanaan transaksi melalui media elektronik, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat mengadakan suatu perjanjian kerjasama dengan penyedia jaringan elektronik, dimana terdapat risiko wanprestasi dari pihak penyedia jaringan elektronik tersebut yang dapat mempengaruhi kelancaran transaksi melalui media elektronik;
- (iii) Adanya kesalahan atau gangguan pada media elektronik yang bukan diakibatkan karena suatu tindakan pihak ketiga, dimana gangguan tersebut dapat mengakibatkan tidak terlaksananya transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada) yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya transaksi-transaksi tersebut oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan berusaha melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut di atas. Namun demikian, kesalahan pemberian instruksi transaksi melalui media elektronik oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang mengakibatkan tidak sesuainya transaksi elektronik dengan tujuan yang diinginkan calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dimana hal itu akan menjadi tanggung jawab dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR;

- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dan likuidasi atas kekayaannya;

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang dimilikinya. Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
- c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal

- Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak; dan
- f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3,75%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Min. 1% Maks. 2%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen).
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1% 0%	Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen).
c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 1%	Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	Jika ada	
f. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, setiap Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIII Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan Reksa Dana)

g. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan;

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR WAJIB DIBUBARKAN

MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (sembilan puluh) Hari Bursa, MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR

Dalam hal MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a diatas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dibubarkan, disertai dengan:
 - a. akta pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan

- b. laporan keuangan pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - c. akta pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - c. akta pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan

- 11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.5. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
- 11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR sebagaimana dimaksud pada pasal 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR sebagaimana dimaksud pada pasal 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - c. akta pembubaran MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.7. Dalam hal MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan

beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR.

- 11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR secara elektronik sepanjang Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah menyediakan sistem/layanan transaksi pembelian Unit Penyertaan secara elektronik dan Pemegang Unit Penyertaan wajib terlebih dahulu memiliki rekening Efek pada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan yang dapat melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR secara elektronik melalui sistem atau layanan yang disediakan Manajer Investasi adalah Pemegang Unit Penyertaan yang telah membuka rekening Reksa Dana di PT Mandiri Manajemen Investasi dan telah melakukan transaksi pembelian Reksa Dana secara langsung di PT Mandiri Manajemen Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan pendaftaran secara online di <https://online.mandiri-investasi.co.id> yang dapat diakses secara langsung atau melalui web Manajer Investasi yakni www.mandiri-investasi.co.id.

Apabila Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR secara elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran pembelian Unit Penyertaan (baik dalam bentuk scanned copy atau dalam bentuk lain yang dihasilkan oleh media elektronik atau sistem pembayaran elektronik), secara online pada situs web (website) Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak menolak untuk memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan apabila Pemegang Unit Penyertaan belum

melengkapi formulir elektronik yang disediakan dan/atau bukti pembayaran pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi maupun sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Ketersediaan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Prospektus elektronik serta dokumen elektronik yang berkaitan dengan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dapat diperoleh pada situs web (website) Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maupun media elektronik lain yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik baik yang disediakan oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan calon Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan secara elektronik maka Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia (password) pada saat melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

Syarat dan ketentuan mengenai Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik dapat berbeda dengan syarat dan ketentuan mengenai Pembelian Unit Penyertaan secara umum. Syarat dan ketentuan mengenai Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik melalui sistem yang disediakan Manajer Investasi dapat dilihat pada website <https://online.mandiri-investasi.co.id> atau di web Manajer Investasi yakni www.mandiri-investasi.co.id.

12.3. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk / Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi, baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

12.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

12.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

12.7. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR secara berkala berikutnya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang tertera pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang - kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Secara rinci Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya akan mencakup informasi sebagai berikut :

- (a) Tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala;
- (b) Identitas Calon Investor Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, yaitu sekurang-kurangnya: nama, alamat, nomor telepon dan alamat email;
- (c) Sumber dana Pembelian Unit Penyertaan secara berkala;
- (d) informasi tentang rekening bank dari calon investor pembelian Unit Penyertaan secara berkala;
- (e) Tujuan investasi;
- (f) Nama Reksa Dana yang dibeli;
- (g) Jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala, termasuk biaya pembelian (jika ada); dan
- (h) Jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala;

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Angka 12.3 di atas yaitu Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali (*in complete application*) dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan

secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

12.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi ke dalam rekening MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : Citibank NA - Indonesia
Rekening : REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
Nomor : 0-810-260-009

Atau

Bank : Bank Mandiri Jakarta Bursa Efek Jakarta
Rekening : REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
Nomor : 104-000-4509266

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR.

12.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah

lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

12.10.SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR sebagaimana dimaksud pada ayat 12.8. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR secara elektronik sepanjang Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah menyediakan sistem/layanan transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik.

Apabila Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk melakukan transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR secara elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik secara online pada situs web (website) Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak menolak untuk memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan apabila Pemegang Unit Penyertaan belum melengkapi formulir elektronik yang disediakan.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi maupun sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Ketersediaan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat diperoleh pada situs web (website) Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maupun media elektronik lain yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik baik yang disediakan oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik maka Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia (password) pada saat melakukan transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

13.3. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.4. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

13.5. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR Pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali. Manajer Investasi dapat menggunakan total

Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Terkait dengan ketentuan batas maksimum pengalihan investasi, maka total batas maksimum permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan adalah 25% (dua puluh lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi.

Ditetapkannya total batas maksimum permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan tidak mengakibatkan perubahan pada batas maksimum masing-masing permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi.

13.6. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.7. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.8. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, yang telah diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.10.PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR diperdagangkan ditutup; atau
- (i) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR di Bursa Efek dihentikan; atau
- (ii) Keadaan darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi.

14.2. PENGALIHAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK

Transaksi pengalihan investasi secara elektronik dapat dilaksanakan sepanjang Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah menyediakan sistem/layanan transaksi pengalihan investasi secara elektronik.

Apabila Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk melakukan transaksi pengalihan investasi MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR secara elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik secara online pada situs web (website) Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan syarat dan ketentuan tata cara pengalihan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak menolak untuk memproses permohonan pengalihan investasi apabila Pemegang Unit Penyertaan belum melengkapi formulir elektronik yang disediakan.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi maupun sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Ketersediaan Formulir Pengalihan Investasi dapat diperoleh pada situs web (website) Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maupun media elektronik lain yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik baik yang disediakan oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pengalihan investasi secara elektronik maka Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia (password) pada saat melakukan transaksi pengalihan Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

14.3. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.4. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 5% (lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 5% (lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada Hari Bursa pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Terkait dengan ketentuan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan, maka total batas maksimum permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan adalah 25% (dua puluh lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi. Ditetapkannya total batas maksimum permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan tidak mengakibatkan perubahan pada batas maksimum masing-masing permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi.

14.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi

pengalihan investasi dalam MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XV

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan atau pembelian kembali dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas.

BAB XVI

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2 di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 16.2 di bawah.

16.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 16.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

16.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI Prospektus, antara Pemegang Unit Penyertaan dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

Catatan:

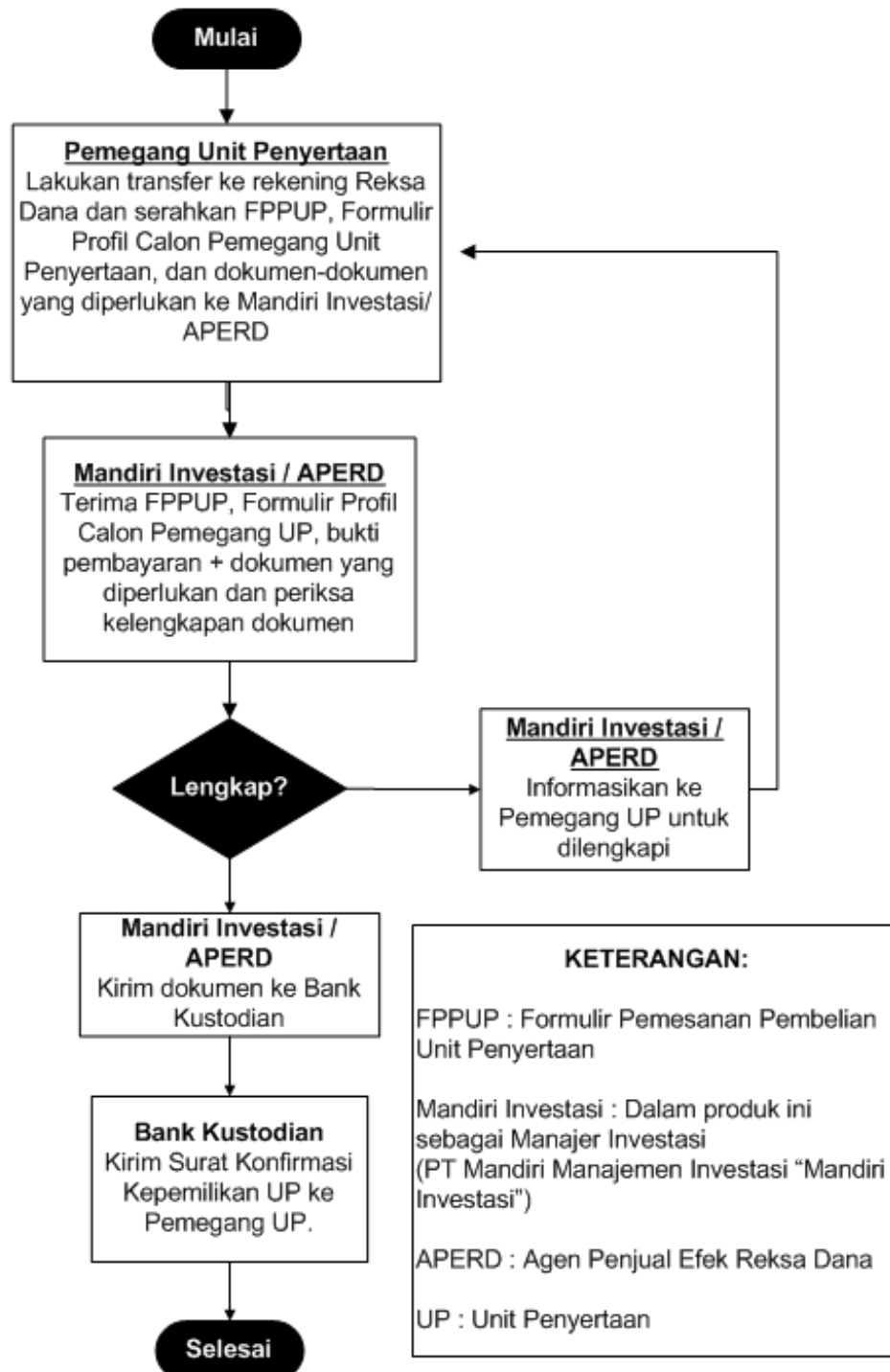
Sesuai Pasal 47 ayat (2) POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, forum penyelesaian sengketa yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR yaitu melalui BAPMI, yang diatur sebelum berlakunya POJK 61/2020 (tanggal 16 Desember 2020), menjadi beralih kepada LAPS SJK.

Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR (“Kontrak”) telah mengatur bahwa apabila terdapat perubahan peraturan atau surat edaran atau kebijakan OJK mengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak akan tunduk pada peraturan atau surat edaran atau kebijakan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan Kontrak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

BAB XVIII

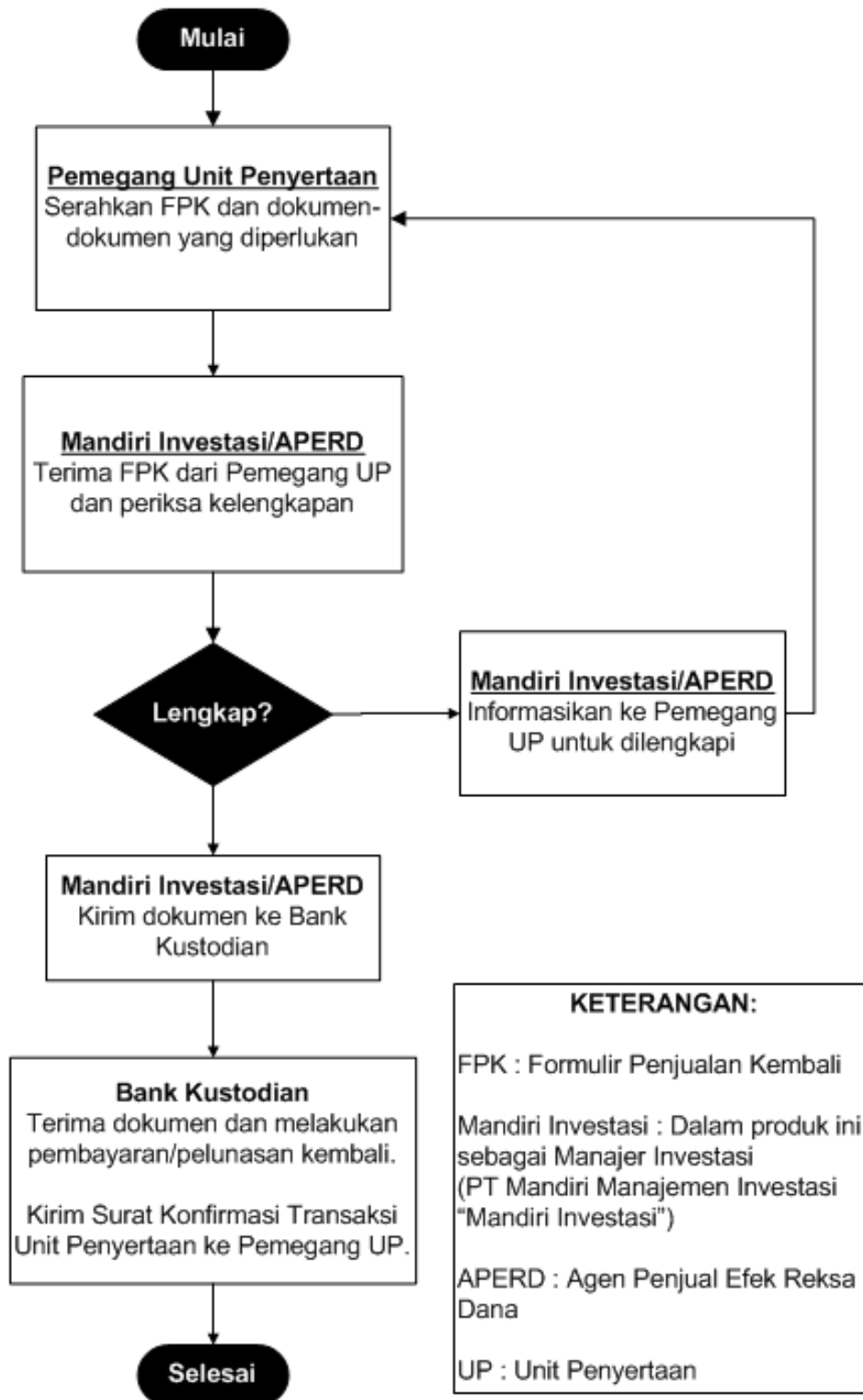
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR

18.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



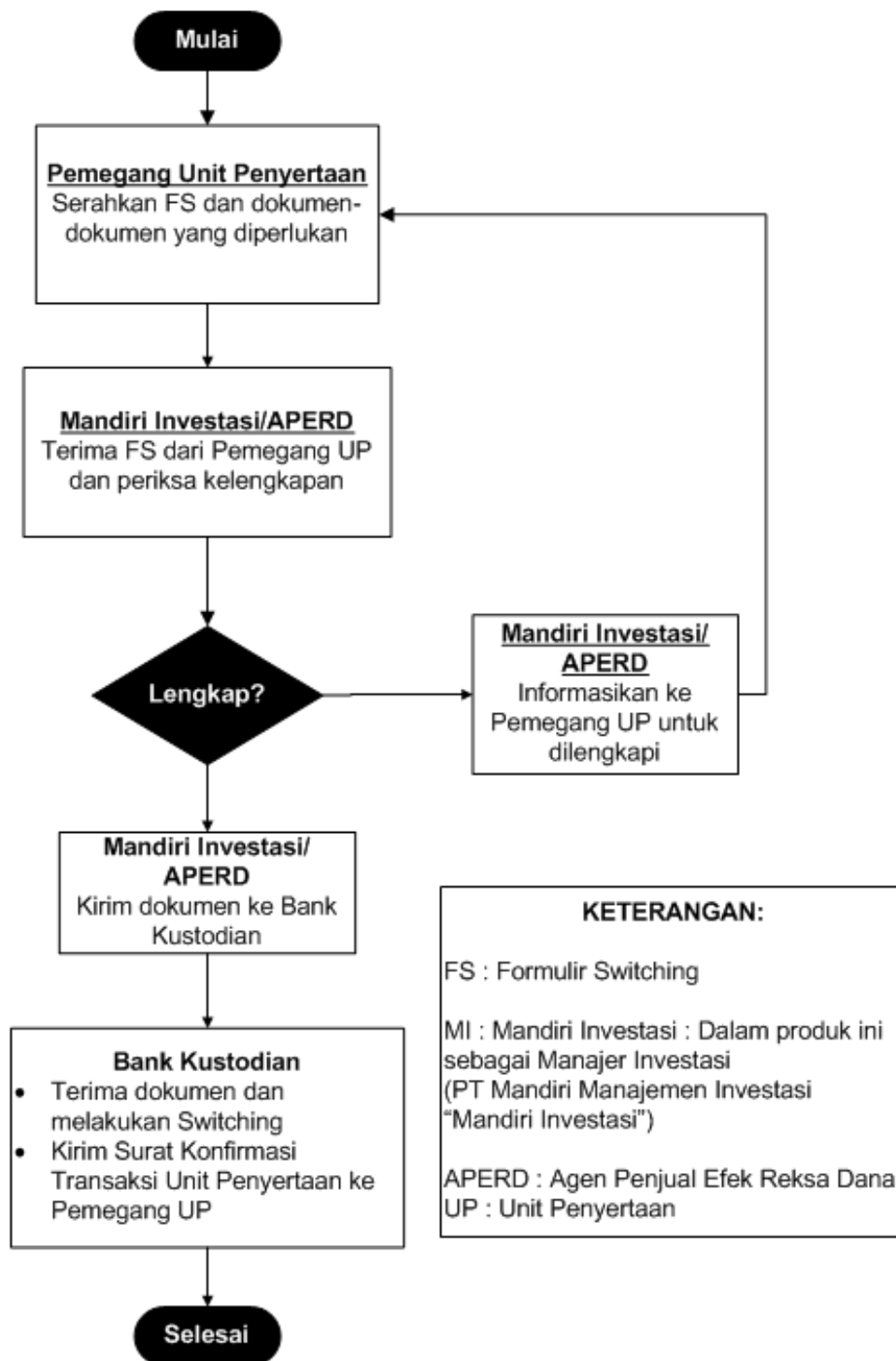
- * Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

18.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN



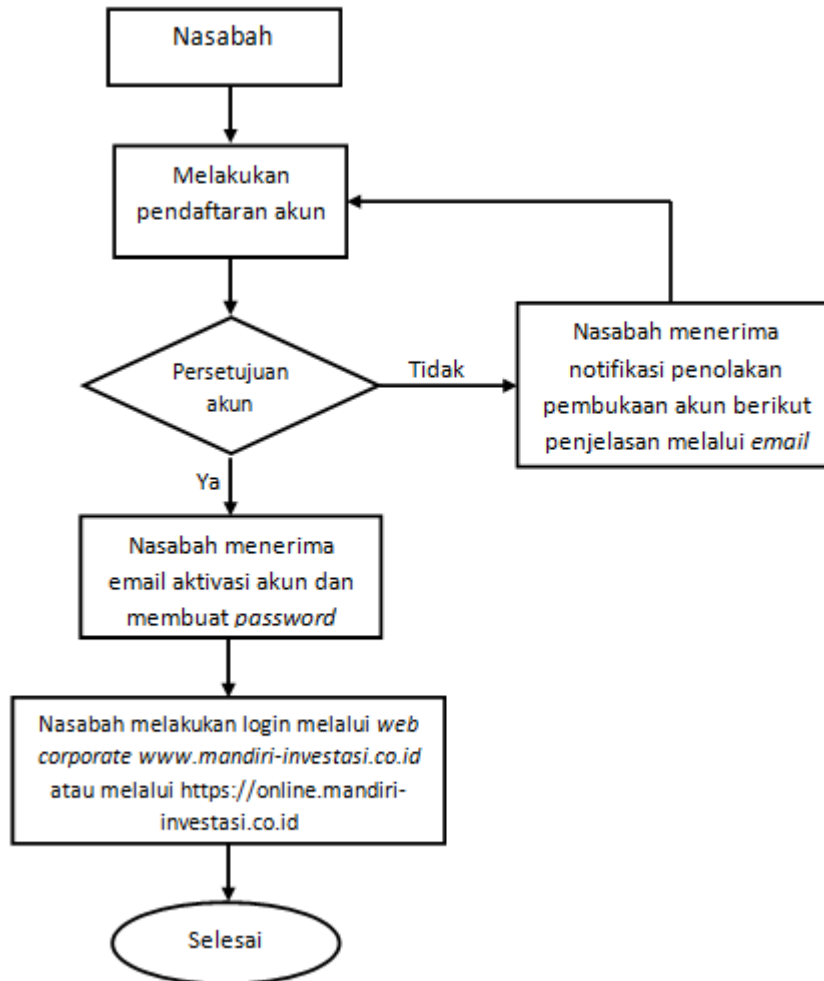
- * Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

18.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

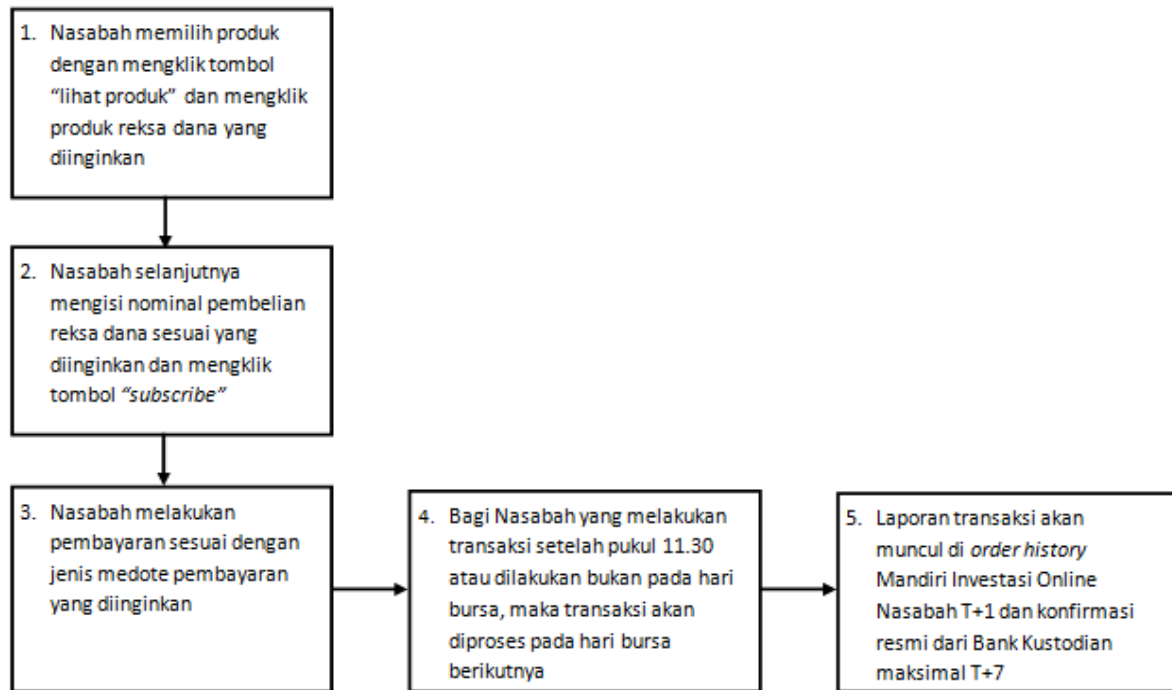


* Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

18.4. SKEMA REGISTRASI ACCOUNT TRANSAKSI REKSA DANA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

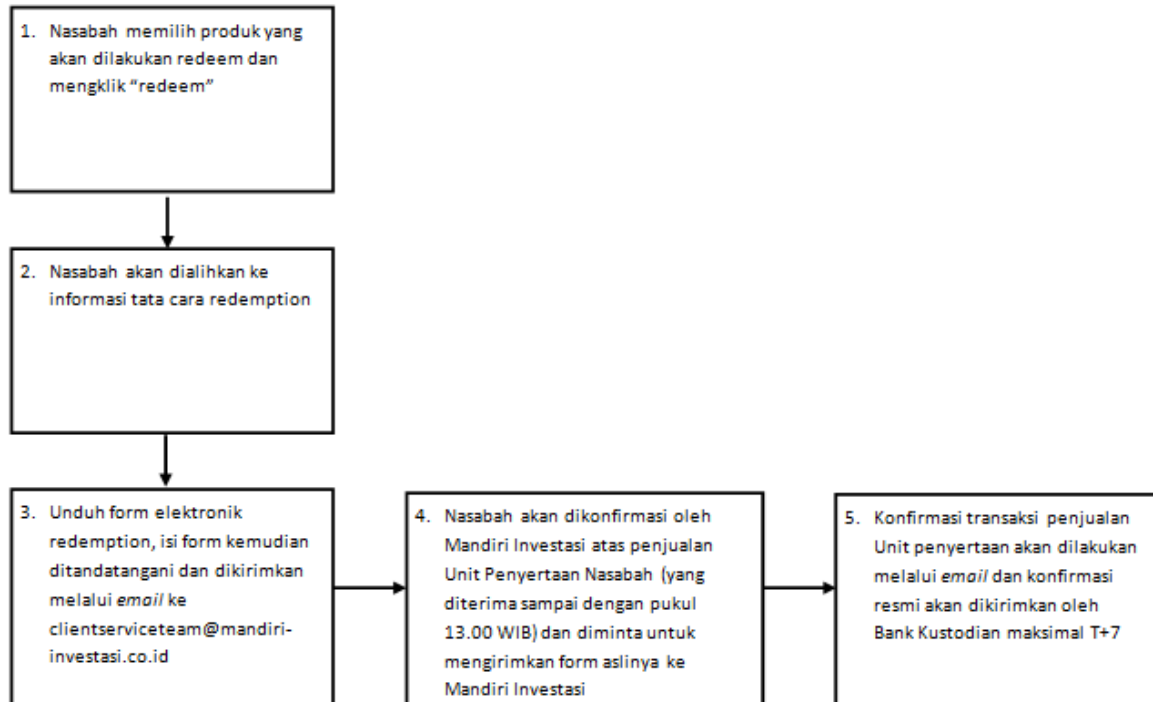


18.5. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK



- * Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

18.6. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK



- * Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian melalui Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi
Menara Mandiri II, lantai 15
Jln. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon (021) 526 3505
Faksimili (021) 526 3506
www.mandiri-investasi.co.id

Bank Kustodian
Citibank N.A., Indonesia
Citibank Tower, Lantai 10, SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5290 8870
Faksimili : (021) 3040 7105
Website : www.citibank.co.id

BAB XX

UNIT KERJA COMPLAINT HANDLING

Dalam hal terjadinya keluhan, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan pengaduan atas produk dan/ atau layanan jasa Ke PT Mandiri Manajemen Investasi dengan menghubungi alamat tertera di bawah ini :

Unit Kerja Complaint Handling

PT Mandiri Manajemen Investasi

Menara Mandiri II lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55

Jakarta Selatan

Telepon (021) 526 3505 pada Hari Bursa* pukul 09.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB

Surat Elektronik (e-mail): cs@mandiri-investasi.co.id

Situs Web (Website): www.mandiri-investasi.co.id

2. Pemegang Unit Penyertaan wajib melengkapi persyaratan administrasi terlebih dulu guna mendapatkan pelayanan dan penyelesaian pengaduan, persyaratan dimaksud adalah :
 - Kartu Identitas (KTP, NPWP)
 - Materi Pengaduan
 3. Proses penyelesaian pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan .
 4. Untuk kondisi tertentu sesuai peraturan OJK, tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dapat diperpanjang jangka waktunya sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya
- *) Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.

BAB XXI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(halaman ini sengaja dikosongkan)

Reksa Dana Mandiri Investa Equity Dynamo Factor

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-34

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Kun Listyaningsih
Alamat Kantor	: Menara Mandiri II, 15th floor Jl. Jend. Sudirman No. 54-55, Jakarta 12190
Nomor Telepon	: 021-5263505
Jabatan	: Direktur
 Nama	 : Baban Sudarman
Alamat Kantor	: Menara Mandiri II, 15th floor Jl. Jend. Sudirman No. 54-55, Jakarta 12190
Nomor Telepon	: 021-5263505
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Mandiri Investa Equity Dynamo Factor ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 20 Februari 2023

atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi



The image shows two signatures in blue ink. The signature on the left is for Kun Listyaningsih, and the signature on the right is for Baban Sudarman. Between the signatures is a yellow rectangular stamp with the text 'METERAI TEMPEL' and a serial number 'AFDAKX269632949'.

Kun Listyaningsih
Direktur

Baban Sudarman
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Hendra Raharja
Alamat Kantor	: Citibank Tower, Lt. 10 Pacific Century Place SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Nama	: 6221-2529712
Jabatan	: Securities Services, Head of Product Management
Nama	: Anita Dwi Setiawati
Alamat Kantor	: Citibank Tower, Lt. 10 Pacific Century Place SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Nomor Telepon	: 6221-52908839
Jabatan	: Securities Services, Account Manager

1. Keduanya mewakili **Citibank N.A., Cabang Jakarta**, dalam kepastiannya sebagai Bank Kustodian ("**Bank Kustodian**") dari **Reksa Dana Mandiri Investa Equity Dynamo Factor ("Reksa Dana")**, berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana terkait, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana sebatas Bank Kustodian, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang telah ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Jakarta, 20 Februari 2023

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Hendra Raharia
Securities Services
Head of Product Management
Citibank, N.A., Cabang Jakarta



METERAI TERAAN
10.03.2023
Rp 010000
DA63 00019024
ID201129

Anita Dwi Setiawati
Securities Services
Account Manager
Citibank, N.A., Cabang Jakarta

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

No. : 00322/2.1133/AU.1/09/0754-1/1/II/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Mandiri Investa Equity Dynamo Factor

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Mandiri Investa Equity Dynamo Factor ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

UOB Plaza 42nd & 30th Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 • Central Jakarta 10230 Indonesia
Tel +62 21 29932121 (Hunting), +62 21 3144003 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkfhadiwinata.com

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0754

20 Februari 2023

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
ASET			
Portofolio efek			
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan Rp 21.097.956.522 pada tahun 2022 dan Rp 30.805.678.787 pada tahun 2021)	2c,2d,3,10	21.888.171.377	29.429.159.260
Rights (harga perolehan nihil pada tahun 2022 dan 2021)	2c,2d,3,10	8.739.445	-
Instrumen pasar uang	2c,2d,3	-	1.200.000.000
Total portofolio efek		21.896.910.822	30.629.159.260
Kas	2d,4	774.403.337	517.657.827
Piutang bunga dan dividen	2d,2e,5	-	47.263.869
Piutang transaksi efek	2d,6	225.527.177	133.592.873
Aset lain-lain	2f,12a	126.174.067	175.191.046
TOTAL ASET		23.023.015.403	31.502.864.875
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2d,7	44.252.153	54.952.153
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2d,8	459.073	144.959.311
Beban akrual	2d,2e,9	91.797.743	134.335.783
Utang pajak lainnya	2f,11b	144.582	1.300.084
TOTAL LIABILITAS		136.653.551	335.547.331
NILAI ASET BERSIH			
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih		22.886.361.852	31.167.317.544
TOTAL NILAI ASET BERSIH		22.886.361.852	31.167.317.544
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	12	19.634.206,7336	27.469.799,3293
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.165,64	1.134,60

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga	2e,13	4.132.603	30.028.993
Dividen	2e	840.378.248	731.144.571
(Kerugian) keuntungan investasi yang telah direalisasi	2d,2e	(547.715.195)	2.615.476.704
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2d,2e	2.175.473.827	(2.647.055.963)
TOTAL PENDAPATAN		<u>2.472.269.483</u>	<u>729.594.305</u>
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e,14,17	(1.069.349.811)	(1.362.467.430)
Beban kustodian	2e,15	(36.663.422)	(46.713.169)
Beban lain-lain	2e,16	(266.031.269)	(531.982.943)
TOTAL BEBAN		<u>(1.372.044.502)</u>	<u>(1.941.163.542)</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		<u>1.100.224.981</u>	<u>(1.211.569.237)</u>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f,11c	-	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		<u>1.100.224.981</u>	<u>(1.211.569.237)</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		<u>-</u>	<u>-</u>
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF			
TAHUN BERJALAN		<u>1.100.224.981</u>	<u>(1.211.569.237)</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total (Penurunan) Kenaikan Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2021	<u>64.256.160.709</u>	<u>(19.914.637.721)</u>	<u>44.341.522.988</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2021			
Kerugian komprehensif tahun berjalan	-	(1.211.569.237)	(1.211.569.237)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	2.758.823.425	-	2.758.823.425
Pembelian kembali unit penyertaan	(14.721.459.632)	-	(14.721.459.632)
Saldo per 31 Desember 2021	<u>52.293.524.502</u>	<u>(21.126.206.958)</u>	<u>31.167.317.544</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2022			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	1.100.224.981	1.100.224.981
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	1.311.306.627	-	1.311.306.627
Pembelian kembali unit penyertaan	(10.692.487.300)		(10.692.487.300)
Saldo per 31 Desember 2022	<u>42.912.343.829</u>	<u>(20.025.981.977)</u>	<u>22.886.361.852</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek bersifat ekuitas	(84.507.933.944)	(199.168.558.407)
Penjualan efek bersifat ekuitas	93.576.006.710	209.898.829.542
Penerimaan bunga deposito berjangka	4.357.480	34.990.417
Penerimaan dividen	887.417.240	712.089.454
Penerimaan pendapatan lainnya	-	153.356
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(1.094.497.211)	(1.408.648.146)
Pembayaran jasa kustodian	(37.525.619)	(48.296.508)
Pembayaran beban lain-lain	(283.715.214)	(531.453.470)
Penerimaan (pembayaran) pajak kini	49.016.979	(65.355.972)
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	8.593.126.421	9.423.750.266
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	1.300.606.627	2.561.023.425
Pembelian kembali unit penyertaan	(10.836.987.538)	(14.584.053.889)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(9.536.380.911)	(12.023.030.464)
Penurunan kas dan setara kas	(943.254.490)	(2.599.280.198)
Kas dan setara kas pada awal tahun	1.717.657.827	4.316.938.025
Kas dan setara kas pada akhir tahun	774.403.337	1.717.657.827
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	774.403.337	517.657.827
Deposito berjangka	-	1.200.000.000
Total kas dan setara kas	774.403.337	1.717.657.827

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Mandiri Investa Equity Dynamo Factor (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dan Citibank N.A., Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 5 tanggal 5 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan mempunyai nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Aliyahdin Saugi
Anggota : Kun Listyaningsih
Arief Budiman
Baban Sudarman

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Ernawan Rahmat Salimsyah
Anggota : Aldo Perkasa
Akuntino Mandhany
Wahyudityo Ramadhanny
Indra Haryolaksono
Ika Pratiwi Rahayu
Ikhlas

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, dan
- Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Reksa Dana telah memperoleh surat pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-255/D.04/2013 pada tanggal 29 Agustus 2013. Reksa Dana mulai beroperasi pada tanggal 19 November 2013.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah 31 Desember 2022 dan 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 20 Februari 2023. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas, *rights* dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum dibawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana memiliki Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi;

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lain-lain".

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya.

Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Manager Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi. (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total *neto*-nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk penyelesaian secara *neto*, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan periode berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi"

Penerapan PSAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

- h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Standar akuntansi revisian yang telah diterbitkan dan relevan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

2022							
Jenis efek	Nilai nominal/ Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas							
Saham							
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	375.300	1.580.346.366	1.407.375.000	-	1	-	6,43
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	278.499	1.118.973.423	1.375.785.060	-	1	-	6,28
PT Astra International Tbk	233.000	1.474.893.633	1.328.100.000	-	1	-	6,06
PT Bank Central Asia Tbk	154.900	1.034.704.585	1.324.395.000	-	1	-	6,05
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	131.700	990.533.166	1.307.122.500	-	1	-	5,97
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	139.700	1.173.674.127	1.288.732.500	-	1	-	5,88
PT Unilever Indonesia Tbk	273.700	1.243.878.112	1.286.390.000	-	1	-	5,87
PT Bukit Asam Tbk	192.700	743.263.290	711.063.000	-	1	-	3,25
Total saham (dipindahkan)	1.779.499	9.360.266.702	10.028.963.060				45,79

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2022							Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Jenis efek	Nilai nominal/ Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	
Efek bersifat ekuitas							
Saham							
Total saham (pindahan)	1.779.499	9.360.266.702	10.028.963.060				45,79
PT Mitra Adiperkasa Tbk	485.800	484.078.219	701.981.000	-	1	-	3,21
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	17.300	626.844.005	675.132.500	-	1	-	3,08
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	383.500	660.035.227	674.960.000	-	1	-	3,08
PT AKR Corporindo Tbk	467.700	579.453.911	654.780.000	-	1	-	2,99
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	202.800	569.536.013	646.932.000	-	1	-	2,95
PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	65.200	629.254.691	645.480.000	-	1	-	2,95
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	72.100	632.563.626	629.072.500	-	1	-	2,87
PT Medco Energi Internasional Tbk	614.300	501.034.204	623.514.500	-	1	-	2,85
Total saham (dipindahkan)	4.088.199	14.043.066.598	15.280.815.560				69,77

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2022							
Jenis efek	Nilai nominal/ Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas							
Saham							
Total saham (pindahan)	4.088.199	14.043.066.598	15.280.815.560				69,77
PT Bank Panin Tbk	393.700	865.417.051	606.298.000	-	1	-	2,77
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	704.200	585.027.735	531.671.000	-	1	-	2,43
PT Ciputra Development Tbk	537.703	543.502.764	505.440.820	-	1	-	2,31
PT Bumi Serpong Damai Tbk	516.400	479.569.979	475.088.000	-	1	-	2,17
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	131.300	433.898.908	391.274.000	-	1	-	1,79
PT Medikaloka Hermina Tbk	232.900	347.977.159	360.995.000	-	1	-	1,65
PT Mayora Indah Tbk	140.800	265.480.476	352.000.000	-	1	-	1,61
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	629.900	310.847.459	312.430.400	-	1	-	1,43
Total saham (dipindahkan)	7.375.102	17.874.788.129	18.816.012.780				85,93

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2022							
Jenis efek	Nilai nominal/ Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas							
Saham							
Total saham (pindahan)	7.375.102	17.874.788.129	18.816.012.780				85,93
PT Matahari Department Store Tbk	63.700	321.299.472	302.575.000	-	1	-	1,38
PT Aneka Tambang Tbk	148.200	270.868.030	294.177.000	-	1	-	1,34
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	216.800	294.987.844	280.756.000	-	1	-	1,28
PT Bank BPTN Syariah Tbk	99.600	286.981.182	277.884.000	-	1	-	1,27
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	187.900	288.042.860	253.665.000	-	1	-	1,16
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	158.600	239.092.593	233.142.000	-	1	-	1,06
PT BFI Finance Indonesia Tbk	210.900	245.570.853	222.499.500	-	1	-	1,02
PT Timah (Persero) Tbk	184.600	264.089.371	215.982.000	-	1	-	0,99
Total saham (dipindahkan)	8.645.402	20.085.720.334	20.896.693.280				95,43

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2022							
Jenis efek	Nilai nominal/ Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas							
Saham							
Total saham (pindahan)	8.645.402	20.085.720.334	20.896.693.280				95,43
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	445.900	246.459.750	215.815.600	-	1	-	0,99
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	188.100	217.499.153	210.672.000	-	1	-	0,96
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	148.200	188.490.493	195.624.000	-	1	-	0,89
PT Summarecon Agung Tbk	302.400	192.106.283	182.952.000	-	1	-	0,83
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	130.200	143.220.000	167.958.000	-	1	-	0,77
PT PP (Persero) Tbk	23.995	22.199.339	17.156.425	-	1	-	0,08
PT Bank Raya Indonesia Tbk	3.218	2.261.170	1.300.072	-	1	-	0,01
Total efek bersifat ekuitas	9.887.415	21.097.956.522	21.888.171.377				99,96

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2022							
Jenis efek	Nilai nominal/ Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
<i>Rights</i>							
<i>Right</i> Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	61.115	-	8.739.445	-	1	-	0,04
Total <i>rights</i>	61.115	-	8.739.445				0,04
Total portofolio efek			21.896.910.822				100,00

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2021							
Jenis efek	Nilai nominal/ Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas							
Saham							
PT Bank Central Asia Tbk	408.100	2.588.033.843	2.979.130.000	-	1	-	9,73
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	654.099	2.530.858.070	2.688.346.890	-	1	-	8,78
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	270.200	1.832.917.567	1.898.155.000	-	1	-	6,20
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	321.500	1.175.967.892	1.298.860.000	-	1	-	4,24
PT Bank Jago Tbk	61.300	783.375.910	980.800.000	-	1	-	3,20
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	140.300	919.987.930	947.025.000	-	1	-	3,09
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	398.100	945.296.788	907.668.000	-	1	-	2,96
PT Unilever Indonesia Tbk	206.000	886.816.026	846.660.000	-	1	-	2,76
Total saham (dipindahkan)	2.459.599	11.663.254.026	12.546.644.890				40,96

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2021							
Jenis efek	Nilai nominal/ Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas							
Saham							
Total saham (pindahan)	2.459.599	11.663.254.026	12.546.644.890				40,96
PT Merdeka Copper Gold Tbk	201.300	728.488.959	783.057.000	-	1	-	2,56
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	130.600	814.412.638	777.070.000	-	1	-	2,54
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	262.800	775.700.483	775.260.000	-	1	-	2,53
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	435.500	714.748.142	749.060.000	-	1	-	2,45
PT Integra Indocabinet Tbk	822.600	630.784.205	690.984.000	-	1	-	2,26
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	397.100	627.965.780	686.983.000	-	1	-	2,24
PT Kalbe Farma Tbk	422.800	682.797.469	682.822.000	-	1	-	2,23
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	92.400	817.758.533	669.900.000	-	1	-	2,19
Total saham (dipindahkan)	5.224.699	17.455.910.235	18.361.780.890				59,96

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2021							
Jenis efek	Nilai nominal/ Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas							
Saham							
Total saham (pindahan)	5.224.699	17.455.910.235	18.361.780.890				59,96
PT Summarecon Agung Tbk	796.000	681.676.322	664.660.000	-	1	-	2,17
PT Bank Neo Commerce Tbk	251.371	326.782.300	661.105.730	-	1	-	2,16
PT Adaro Energy Tbk	293.700	566.615.975	660.825.000	-	1	-	2,16
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	69.700	617.342.857	606.390.000	-	1	-	1,98
PT Mitrahahtera Segara Sejati Tbk	545.500	406.397.500	594.595.000	-	1	-	1,94
PT Industri Dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk	11.872.900	2.803.523.654	593.645.000	-	1	-	1,94
PT Bumi Serpong Damai Tbk	586.600	634.551.195	592.466.000	-	1	-	1,93
PT Mahaka Radio Integra Tbk	1.231.200	543.074.730	586.051.200	-	1	-	1,91
Total saham (dipindahkan)	20.871.670	24.035.874.768	23.321.518.820				76,15

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2021							
Jenis efek	Nilai nominal/ Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas							
Saham							
Total saham (pindahan)	20.871.670	24.035.874.768	23.321.518.820				76,15
PT Astra International Tbk	98.200	524.171.437	559.740.000	-	1	-	1,83
PT Bank BPTN Syariah Tbk	154.100	550.740.429	551.678.000	-	1	-	1,80
PT Wijaya Karya Tbk	485.800	595.133.389	536.809.000	-	1	-	1,75
PT Medco Energi Internasional Tbk	1.130.200	581.642.398	526.673.200	-	1	-	1,72
PT Bank Raya Indonesia Tbk	266.518	544.318.901	482.397.580	-	1	-	1,57
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	393.200	482.612.910	477.738.000	-	1	-	1,56
PT Gudang Garam Tbk	14.300	489.467.970	437.580.000	-	1	-	1,43
PT Media Nusantara Citra Tbk	473.700	466.050.173	426.330.000	-	1	-	1,39
Total saham (dipindahkan)	23.887.688	28.270.012.375	27.320.464.600				89,20

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2021							
Jenis efek	Nilai nominal/ Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas							
Saham							
Total saham (pindahan)	23.887.688	28.270.012.375	27.320.464.600				89,20
PT BFI Finance Indonesia Tbk	291.900	312.323.309	342.982.500	-	1	-	1,12
PT Bukalapak.Com Tbk	781.300	598.748.699	335.959.000	-	1	-	1,10
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	272.200	309.407.072	306.225.000	-	1	-	1,00
PT Barito Pacific Tbk	309.000	317.724.955	264.195.000	-	1	-	0,86
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	191.000	265.203.095	244.480.000	-	1	-	0,80
PT Matahari Putra Prima Tbk	533.800	304.590.123	231.669.200	-	1	-	0,76
PT Indosat Tbk	34.000	248.742.154	210.800.000	-	1	-	0,69
PT Blue Bird Tbk	107.700	149.938.656	148.626.000	-	1	-	0,49
PT PP (Persero) Tbk	23.995	28.985.108	23.755.050	-	1	-	0,08
PT Ciputra Development Tbk	3	3.241	2.910	-	1	-	-
Total efek bersifat ekuitas	<u>26.432.586</u>	<u>30.805.678.787</u>	<u>29.429.159.260</u>				<u>96,10</u>

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2021							
Jenis efek	Nilai nominal/ Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Instrumen pasar uang							
Deposito berjangka							
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	2,85	-	28 Jan 22	3,90
Total instrumen pasar uang	<u>1.200.000.000</u>	<u>1.200.000.000</u>	<u>1.200.000.000</u>				<u>3,90</u>
Total portofolio efek			<u>30.629.159.260</u>				<u>100,00</u>

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS

	2022	2021
Citibank, N.A., Jakarta	765.992.687	446.488.629
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.052.614	53.911.167
PT Bank Central Asia Tbk	1.358.021	17.258.021
PT Bank QNB Indonesia Tbk	15	10
Total	<u>774.403.337</u>	<u>517.657.827</u>

5. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

	2022	2021
Dividen	-	47.038.992
Deposito berjangka	-	224.877
Total	<u>-</u>	<u>47.263.869</u>

Piutang dividen merupakan pendapatan dividen yang belum diterima pada tanggal 31 Desember 2021.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga dan dividen tersebut dapat ditagih.

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	10.050.000
Agen penjual lainnya	44.252.153	44.902.153
Total	<u>44.252.153</u>	<u>54.952.153</u>

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Manajer Investasi (pihak berelasi)	459.073	-
Agen penjual lainnya	-	144.959.311
Total	<u>459.073</u>	<u>144.959.311</u>

9. BEBAN AKRUAL

	2022	2021
Jasa pengelolaan investasi (catatan 14)	76.694.517	101.841.917
Jasa kustodian (catatan 15)	2.629.526	3.491.723
Lain-lain	12.473.700	29.002.143
Total	<u>91.797.743</u>	<u>134.335.783</u>

10. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *level* 1.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level* 1 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 21.896.910.822 dan Rp 29.429.159.260.

11. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 pada tanggal 31 Maret 2020 yang salah satunya berisi tentang penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Kemudian di perbaharui dengan UU HPP No. 7/2021 tanggal 7 Oktober 2021 dimana dijelaskan bahwa tarif PPH Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang pada tanggal 29 Oktober 2021 telah disahkan oleh Presiden sebagai UU HPP No. 7/2021, dimana salah satunya mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Laba (rugi) sebelum pajak	1.100.224.981	(1.211.569.237)
Ditambah (dikurangi):		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.372.044.498	1.941.163.542
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bunga deposito berjangka	(4.132.603)	(30.028.993)
- Pendapatan dividen	(840.378.248)	(731.144.571)
- (Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	(2.175.473.827)	2.647.055.963
- Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	547.715.522	(3.258.333.654)
Laba (rugi) kena pajak	323	(642.856.950)
Pajak penghasilan	-	-
Pajak dibayar dimuka pasal 25	-	(49.016.979)
Lebih bayar pajak tahun berjalan	-	(49.016.979)
Lebih bayar pajak 2016	(4.781.432)	(4.781.432)
Lebih bayar pajak 2018	(52.570.649)	(52.570.649)
Lebih bayar pajak 2020	(68.821.986)	(68.821.986)
Total lebih bayar pajak	(126.174.067)	(175.191.046)

Atas lebih bayar pajak disajikan sebagai aset lain-lain.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) pajak penghasilan badan tahun 2021 No. 00025/406/21/012/22 tanggal 20 Oktober 2022 Reksa Dana ditetapkan lebih bayar pajak sebesar Rp 49.016.979. Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tersebut, Reksa Dana telah menerima pengembalian pendapatan pajak tersebut pada tanggal 17 November 2022.

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

b. Utang Pajak Lainnya

	2022	2021
Pajak penghasilan pasal 23	144.582	1.300.084
Total	<u>144.582</u>	<u>1.300.084</u>

c. Beban Pajak

	2022	2021
Pajak kini	-	-
Pajak tangguhan	-	-
Total	<u>-</u>	<u>-</u>

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

12. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2022		2021	
	Unit	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)
Pemodal	19.634.206,7336	100,00	27.469.799,3293	100,00
Manajer Investasi	-	-	-	-
Total	<u>19.634.206,7336</u>	<u>100,00</u>	<u>27.469.799,3293</u>	<u>100,00</u>

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas deposito berjangka. Saldo pendapatan bunga untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 4.132.603 dan Rp 30.028.993.

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

14. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar maksimum 3,75% per tahun, dihitung secara harian dari nilai aset bersih berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 dan 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 103.551.216 dan Rp 123.860.675.

15. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar maksimum 0,15% per tahun, dihitung secara harian dari nilai aset bersih berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 dan 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 3.550.327 dan Rp 4.246.652.

16. BEBAN LAIN-LAIN

	2022	2021
Biaya transaksi	208.595.580	456.093.357
Pajak final	826.521	6.005.799
Lain-lain	56.609.168	69.883.787
Total	266.031.269	531.982.943

17. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi yaitu PT Mandiri Sekuritas. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	
	Total	Persentase(%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek
Pembelian	6.801.503.461	8,05
Penjualan	14.366.356.817	15,29
	2021	
	Total	Persentase(%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek
Pembelian	22.449.847.530	11,28
Penjualan	26.826.022.860	12,84

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

2022				
Jasa Pengelolaan Investasi			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)		
-	1.069.349.811	3,75	-	-
2021				
Jasa Pengelolaan Investasi			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)		
-	1.362.467.430	3,75	-	-

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat dan aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pajak penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang mana nilai wajar atau arus kas kontraktual di masa datang dari suatu instrumen keuangan atau efek akan terpengaruh akibat perubahan harga efek dan/atau suku bunga pasar. Pengelolaan risiko ini dalam pengelolaan Reksa Dana dilakukan dengan cara evaluasi dan pemilihan efek yang layak investasi atau efek yang termasuk kategori *investment grade*, efek yang likuid dan memiliki fundamental yang baik. Untuk meminimalkan risiko suku bunga dilakukan pengelolaan *modified duration* efek utang sesuai perkiraan arah pergerakan tingkat suku bunga di masa mendatang.

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja emiten. Hal ini akan mempengaruhi juga kinerja Reksa Dana. Risiko ini diminimalisasi dengan cara selalu memutakhirkan informasi tentang perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan politik baik dalam ataupun luar negeri, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan investasi.

b. Analisis Sensivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Reksa Dana mengalami kerugian yang timbul karena emiten atau pihak lain gagal untuk memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko kredit diminimalisasi oleh Manajer Investasi melalui proses evaluasi risiko atas emiten yang surat berharganya akan dijadikan portofolio Reksa Dana serta menerapkan suatu kebijakan investasi dengan hanya melakukan investasi pada efek utang yang layak investasi, serta membatasi investasi pada satu pihak dan/atau kelompok usaha agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta hanya melakukan transaksi dengan lawan transaksi yang telah diseleksi dengan seksama. Pemilihan instrumen investasi dan lawan transaksi (*counterparty*) dilakukan melalui proses evaluasi risiko yang kemudian dituangkan dalam Daftar Efek Investasi (*investment universe*) dan Daftar Pialang (*counterparty/broker universe*) yang disetujui oleh Komite Pengelola Risiko.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum	
	2022	2021
Efek bersifat ekuitas dan <i>rights</i>	21.896.910.822	29.429.159.260
Instrumen pasar uang	-	1.200.000.000
Kas	774.403.337	517.657.827
Piutang bunga dan dividen	-	47.263.869
Piutang transaksi efek	225.527.177	133.592.873
Total	<u>22.896.841.336</u>	<u>31.327.673.829</u>

Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang mana Reksa Dana akan menemukan kesulitan untuk memenuhi liabilitasnya yang diasosiasikan dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan kas. Risiko likuiditas muncul akibat adanya kemungkinan bahwa Reksa Dana tidak dapat memenuhi liabilitas pembayaran pada jatuh tempo pada keadaan normal ataupun kondisi khusus. Risiko ini dimitigasi dengan cara menjaga komposisi kas dan setara kas setidaknya 2% dari total Nilai Aset Bersih, dan melakukan investasi pada efek yang likuid dan yang sudah melalui proses evaluasi dari Komite Pengelola Risiko.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 3, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

	2022			Total
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	
Liabilitas keuangan				
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	44.252.153	44.252.153
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	450.822	-	8.250	459.073
Beban akrual	90.533.612	-	1.264.131	91.797.743
Total liabilitas keuangan	<u>90.533.612</u>	<u>-</u>	<u>45.975.357</u>	<u>136.508.969</u>
	2021			Total
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	
Liabilitas keuangan				
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	10.550.000	-	44.402.153	54.952.153
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	144.959.311	-	-	144.959.311
Beban akrual	133.071.606	-	1.264.177	134.335.783
Total liabilitas keuangan	<u>288.580.917</u>	<u>-</u>	<u>45.666.330</u>	<u>334.247.247</u>

20. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 (tidak diaudit) masing-masing adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Total hasil investasi (%)	2,74	(2,42)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	2,74	(2,42)
Biaya operasi (%)	4,98	5,47
Perputaran portofolio	3,07	5,63
Penghasilan kena pajak (%)	-	-

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.